



Kemendikdasmen
BPMP Provinsi Sumatera Selatan

PENGADAAN TENAGA OUTSOURCING TAHUN 2025

Referensi Harga
Pengadaan Outsourcing Tenaga Satpam, Pengemudi, Pramubakti, dan Tenaga Kebersihan

1. PMK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2026

27. HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI

NO.	PROVINSI	SATUAN	SATPAM DAN PENGEMUDI	PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OB	Rp4.298.000	Rp3.907.000
2.	SUMATRA UTARA	OB	Rp3.475.000	Rp3.159.000
3.	R I A U	OB	Rp4.088.000	Rp3.716.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OB	Rp4.224.000	Rp3.840.000
5.	J A M B I	OB	Rp3.772.000	Rp3.429.000
6.	SUMATRA BARAT	OB	Rp3.492.000	Rp3.174.000
7.	SUMATRA SELATAN	OB	Rp4.220.000	Rp3.836.000

27. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

Honorarium yang diberikan hanya kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja, dengan ketentuan:

- a. Mekanisme pengadaan Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti mengacu pada kebijakan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan alokasi honorarium dapat ditambah paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.
- c. Dalam hal pengadaan Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti dilakukan melalui perikatan langsung, pengalokasian iuran/premi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam satu tahun anggaran, dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.
- e. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.

2. SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 963/KPTS/DISNAKERTRANS/2025 Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

disnakertrans.sumselprov.go.id/news_detail/upah-minimum-dan-upah-sektoral-provinsi-sumatera-selatan-thaun

Disnakertrans
Sumatera Selatan

BERANDA PROFIL UPD BERITA PENGUMUMAN PELAYANAN PPID

disnakertrans_sumsel Dinas Nakertrans Sumsel Seberang Ulu II, Kota Palembang

KEGIATAN DINAS 12/19/2025

Upah Minimum dan Upah Sektoral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

Palembang, Jumat, 19 Desember 2025

Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru telah menetapkan UMP Sumsel Tahun 2026 melalui Keputusan 963/KPTS/DISNAKERTRANS/2025 Tanggal 19 Desember 2025 dan UMSP Sumsel Tahun 2025 melalui Keputusan Nomor 964/KPTS/ DISNAKERTRANS/2025 tanggal 19 Desember 2025. UMP Sumsel 2026 sebesar Rp.3.942.963,- mengalami kenaikan 7,10% dari UMP tahun 2025.

kominfo.sumselprov.go.id/detail-benita/gubernur-herman-deru-sahkan-ump-sumsel-2026-naik-710-p

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

BERANDA PROFIL PPID UNIT KERJA AGENDA INFORMASI PUBLIK GALERI LAYANAN

Gubernur Herman Deru Sahkan UMP Sumsel 2026 Naik 7,10 Persen

Admin Friday, 19 December 2025

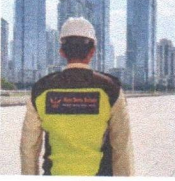
Palembang — Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru secara resmi mengesahkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Selatan Tahun 2026 yang mengalami kenaikan sebesar 7,10 persen. Penetapan tersebut dilakukan pada Jumat, 19 Desember 2025, melalui Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 963/KPTS/ Disnakertrans/2025 yang langsung ditandatangani Gubernur.

Dalam keputusan tersebut, UMP Sumatera Selatan Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.942.963, naik dari UMP tahun sebelumnya sebesar Rp 3.681.561. Kenaikan ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah, serikat pekerja/buruh, dan unsur pengusaha.

"Pada hari ini saya menetapkan UMP Sumatera Selatan Tahun 2026 melalui Keputusan Gubernur. Kenaikan ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha," ujar Gubernur Herman Deru.

3. Perbandingan Harga Penyedia Jasa Sejenis

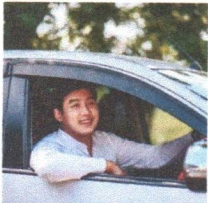
TENAGA SATPAM

katalog.inaproc.id/bayu-dewa-batara/jasa-keamanan Jasa Tenaga Kerja > Jasa Tenaga Kerja Perakitan > Jasa Tenaga Keamanan > Jasa Keamanan  Jasa Keamanan Tergarib Rp 6.515.000,00 Pilih Tenaga Operasional Tenaga Keamanan: LASER BAYU DEWA BATARA Akses Batara Kunjungi Toko Detail Produk Info Pendukung	<table> <tr> <td>Durasi Sewa</td> <td>1 Bulan</td> </tr> <tr> <td>Kewarganegaraan</td> <td>Indonesia</td> </tr> <tr> <td>Usia Tenaga Kerja</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pendidikan Terakhir</td> <td>SMA</td> </tr> <tr> <td>Pengalaman Bekerja</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Surat Izin Operasional (SIO) Jasa Penyedia Tenaga Pengamanan</td> <td>Memiliki</td> </tr> <tr> <td>Sertifikat Kompetensi</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kartu Tanda Anggota Satpam</td> <td>Memiliki</td> </tr> <tr> <td>Struktur Harga</td> <td>Tersedia</td> </tr> <tr> <td>Komponen Biaya Gaji/Upah</td> <td>Ya</td> </tr> <tr> <td>Komponen Biaya BPJS Ketenagakerjaan</td> <td>Ya</td> </tr> <tr> <td>Komponen Biaya BPJS Kesehatan</td> <td>Ya</td> </tr> <tr> <td>Komponen Biaya Tunjangan</td> <td>Ya</td> </tr> <tr> <td>Komponen Biaya Pakaran Kerja</td> <td>Ya</td> </tr> <tr> <td>Komponen Biaya Peralatan Kerja</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Komponen Biaya Lainnya (Apabila ada)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Satuan Barang</td> <td>Orang/Bulan</td> </tr> <tr> <td>Informasi Lainnya</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Lokasi Tempat Usaha</td> <td>Kota Batam</td> </tr> <tr> <td>Deskripsi Produk</td> <td>Pelayanan Jasa Keamanan / Satpam / Security Petugas terlatih terhadap pelayanan dan memiliki sertifikat dan keanggotaan Galatma dibekali SOP terbaru dan system manajemen terintegrasi. Sudah termasuk Atribut/Uniform.</td> </tr> </table>	Durasi Sewa	1 Bulan	Kewarganegaraan	Indonesia	Usia Tenaga Kerja	30	Pendidikan Terakhir	SMA	Pengalaman Bekerja	-	Surat Izin Operasional (SIO) Jasa Penyedia Tenaga Pengamanan	Memiliki	Sertifikat Kompetensi	-	Kartu Tanda Anggota Satpam	Memiliki	Struktur Harga	Tersedia	Komponen Biaya Gaji/Upah	Ya	Komponen Biaya BPJS Ketenagakerjaan	Ya	Komponen Biaya BPJS Kesehatan	Ya	Komponen Biaya Tunjangan	Ya	Komponen Biaya Pakaran Kerja	Ya	Komponen Biaya Peralatan Kerja	-	Komponen Biaya Lainnya (Apabila ada)	-	Satuan Barang	Orang/Bulan	Informasi Lainnya	-	Lokasi Tempat Usaha	Kota Batam	Deskripsi Produk	Pelayanan Jasa Keamanan / Satpam / Security Petugas terlatih terhadap pelayanan dan memiliki sertifikat dan keanggotaan Galatma dibekali SOP terbaru dan system manajemen terintegrasi. Sudah termasuk Atribut/Uniform.
Durasi Sewa	1 Bulan																																								
Kewarganegaraan	Indonesia																																								
Usia Tenaga Kerja	30																																								
Pendidikan Terakhir	SMA																																								
Pengalaman Bekerja	-																																								
Surat Izin Operasional (SIO) Jasa Penyedia Tenaga Pengamanan	Memiliki																																								
Sertifikat Kompetensi	-																																								
Kartu Tanda Anggota Satpam	Memiliki																																								
Struktur Harga	Tersedia																																								
Komponen Biaya Gaji/Upah	Ya																																								
Komponen Biaya BPJS Ketenagakerjaan	Ya																																								
Komponen Biaya BPJS Kesehatan	Ya																																								
Komponen Biaya Tunjangan	Ya																																								
Komponen Biaya Pakaran Kerja	Ya																																								
Komponen Biaya Peralatan Kerja	-																																								
Komponen Biaya Lainnya (Apabila ada)	-																																								
Satuan Barang	Orang/Bulan																																								
Informasi Lainnya	-																																								
Lokasi Tempat Usaha	Kota Batam																																								
Deskripsi Produk	Pelayanan Jasa Keamanan / Satpam / Security Petugas terlatih terhadap pelayanan dan memiliki sertifikat dan keanggotaan Galatma dibekali SOP terbaru dan system manajemen terintegrasi. Sudah termasuk Atribut/Uniform.																																								

PENGEMUDI

katalog inaproc.id/mandiri-sinambung-raharja/pengemudi

Jasa Tenaga Kerja > Jasa Tenaga Kerja Perkantoran > Jasa Tenaga Pengemudi > Pengemudi



Pengemudi
Tersedia

Rp 5.700.000,00
Diskon 7% dan potongan 15%

Pilih Sim A

Pengemudi Pribadi Pengemudi Operasional

MANDIRI SINAMBUNG RAHARJA
Wakil Dealer

Kunjungi Toko

Detail Produk Info Pendukung

Merk -
Nama Pemilik Sim -
Sim -
Nomor Sim 10
Kode KBK 85121

Kode KBK	85121
Rincian Layanan	Pengemudi
Durasi Sewa	Tahunan
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia Tenaga Kerja	25
Pendidikan Terakhir	SMA
Pengalaman Bekerja	3 Tahun
Surat Izin Mengemudi	Memiliki
Sertifikat Kompetensi	Tidak Memiliki
Struktur Harga	Tersedia
Komponen Biaya Gaji/Upah	Ya
Komponen Biaya BPJS Ketenagakerjaan	Ya
Komponen Biaya BPJS Kesehatan	Ya
Komponen Biaya Tunjangan	Tidak
Komponen Biaya Pakailan Kerja	Ya
Komponen Biaya Peralatan Kerja	Tidak
Komponen Biaya Lainnya (Apabila ada)	-
Satuan Barang	Orang
Informasi Lainnya	-
Lokasi Tempat Usaha	Kota Depok
Deskripsi Produk	Pengemudi profesional yang siap membantu Anda mencapai tujuan dengan selamat.

katalog inaproc.id/emerald-giat-perkasa/pengemudi

Tanpa produk kejuruan di sini



Rp 9.500.000,00
Diskon 7% dan potongan 15%

Pilih orang
orang bulan

EMERALD GIAT PERKASA
Wakil Perantara Utama

Kunjungi Toko

Detail Produk Info Pendukung

Merk -
Nama Pemilik Sim -
Sim -
Nomor Sim 1
Kode KBK 91134
Rincian Layanan PENGEMUDI
Durasi Sewa Bulan
Kewarganegaraan Indonesia
Usia Tenaga Kerja 25-45 Tahun
Pendidikan Terakhir s1

Kode KBK	91134
Rincian Layanan	PENGEMUDI
Durasi Sewa	Bulan
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia Tenaga Kerja	25-45 Tahun
Pendidikan Terakhir	s1
Pengalaman Bekerja	2
Surat Izin Mengemudi	Memiliki
Sertifikat Kompetensi	Memiliki
Struktur Harga	Tersedia
Komponen Biaya Gaji/Upah	Ya
Komponen Biaya BPJS Ketenagakerjaan	Ya
Komponen Biaya BPJS Kesehatan	Ya
Komponen Biaya Tunjangan	Ya
Komponen Biaya Pakailan Kerja	Ya
Komponen Biaya Peralatan Kerja	Ya
Komponen Biaya Lainnya (Apabila ada)	-
Satuan Barang	Orang/Bulan
Informasi Lainnya	-
Lokasi Tempat Usaha	Kab. Gorontalo Utara
Deskripsi Produk	Management Fee, Pelaporan, THR, Perpajakan dan biaya lain yang masuk dalam UU Cipta Kerja

PENGEMUDI Tersedia 0 Rp 5.233.650,00 Revisi 0/10000 DION JAYA INVESTAMA Kab. Ogan Komering Ulu Timur Detail Produk Info Pendukung Model: - Nama Pemilik STB: - STB: - Nomor SKU: - Kode KBKI: 85121 Rincian Layanan: PENGEMUDI Durasi Sewa: - Kewarganegaraan: INDONESIA	<table> <tr><td>Nomor SKU</td><td>-</td></tr> <tr><td>Kode KBKI</td><td>85121</td></tr> <tr><td>Rincian Layanan</td><td>PENGEMUDI</td></tr> <tr><td>Durasi Sewa</td><td>-</td></tr> <tr><td>Kewarganegaraan</td><td>INDONESIA</td></tr> <tr><td>Usia Tenaga Kerja</td><td>18 - 60</td></tr> <tr><td>Pendidikan Terakhir</td><td>SMA/SMK</td></tr> <tr><td>Pengalaman Bekerja</td><td>2</td></tr> <tr><td>Surat Izin Mengemudi</td><td>Memiliki</td></tr> <tr><td>Sertifikat Kompetensi</td><td>Memiliki</td></tr> <tr><td>Struktur Harga</td><td>-</td></tr> <tr><td>Komponen Biaya Gaji/Upan</td><td>Ya</td></tr> <tr><td>Komponen Biaya BPJS Ketenagakerjaan</td><td>Ya</td></tr> <tr><td>Komponen Biaya BPJS Kesehatan</td><td>Ya</td></tr> <tr><td>Komponen Biaya Tunjangan</td><td>-</td></tr> <tr><td>Komponen Biaya Pakalan Kerja</td><td>-</td></tr> <tr><td>Komponen Biaya Peralatan Kerja</td><td>-</td></tr> <tr><td>Komponen Biaya Lainnya (Apabila ada)</td><td>-</td></tr> <tr><td>Satuan Barang</td><td>Orang</td></tr> <tr><td>Informasi Lainnya</td><td>-</td></tr> <tr><td>Lokasi Tempat Usaha</td><td>Kab. Ogan Komering Ulu Timur</td></tr> <tr><td>Deskripsi Produk</td><td>PENGEMUDI</td></tr> </table>	Nomor SKU	-	Kode KBKI	85121	Rincian Layanan	PENGEMUDI	Durasi Sewa	-	Kewarganegaraan	INDONESIA	Usia Tenaga Kerja	18 - 60	Pendidikan Terakhir	SMA/SMK	Pengalaman Bekerja	2	Surat Izin Mengemudi	Memiliki	Sertifikat Kompetensi	Memiliki	Struktur Harga	-	Komponen Biaya Gaji/Upan	Ya	Komponen Biaya BPJS Ketenagakerjaan	Ya	Komponen Biaya BPJS Kesehatan	Ya	Komponen Biaya Tunjangan	-	Komponen Biaya Pakalan Kerja	-	Komponen Biaya Peralatan Kerja	-	Komponen Biaya Lainnya (Apabila ada)	-	Satuan Barang	Orang	Informasi Lainnya	-	Lokasi Tempat Usaha	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Deskripsi Produk	PENGEMUDI
Nomor SKU	-																																												
Kode KBKI	85121																																												
Rincian Layanan	PENGEMUDI																																												
Durasi Sewa	-																																												
Kewarganegaraan	INDONESIA																																												
Usia Tenaga Kerja	18 - 60																																												
Pendidikan Terakhir	SMA/SMK																																												
Pengalaman Bekerja	2																																												
Surat Izin Mengemudi	Memiliki																																												
Sertifikat Kompetensi	Memiliki																																												
Struktur Harga	-																																												
Komponen Biaya Gaji/Upan	Ya																																												
Komponen Biaya BPJS Ketenagakerjaan	Ya																																												
Komponen Biaya BPJS Kesehatan	Ya																																												
Komponen Biaya Tunjangan	-																																												
Komponen Biaya Pakalan Kerja	-																																												
Komponen Biaya Peralatan Kerja	-																																												
Komponen Biaya Lainnya (Apabila ada)	-																																												
Satuan Barang	Orang																																												
Informasi Lainnya	-																																												
Lokasi Tempat Usaha	Kab. Ogan Komering Ulu Timur																																												
Deskripsi Produk	PENGEMUDI																																												
Pramubakti Tersedia 0 Rp 4.700.000,00 Revisi 0/10000 HERKO SEKURITI JAYA Kota Manado Detail Produk Info Pendukung Model: - Nama Pemilik STB: - STB: - Nomor SKU: - Kode KBKI: 85121	<table> <tr><td>Kode KBKI</td><td>85121</td></tr> <tr><td>Rincian Layanan</td><td>Pramubakti</td></tr> <tr><td>Durasi Sewa</td><td>-</td></tr> <tr><td>Kewarganegaraan</td><td>Indonesia</td></tr> <tr><td>Usia Tenaga Kerja</td><td>20 - 55 Tahun</td></tr> <tr><td>Pendidikan Terakhir</td><td>SMA/Sederajat</td></tr> <tr><td>Pengalaman Bekerja</td><td>1 Tahun</td></tr> <tr><td>Sertifikat Kompetensi</td><td>-</td></tr> <tr><td>Struktur Harga</td><td>-</td></tr> <tr><td>Komponen Biaya Gaji/Upan</td><td>Ya</td></tr> <tr><td>Komponen Biaya BPJS Ketenagakerjaan</td><td>Ya</td></tr> <tr><td>Komponen Biaya BPJS Kesehatan</td><td>Ya</td></tr> <tr><td>Komponen Biaya Tunjangan</td><td>Ya</td></tr> <tr><td>Komponen Biaya Pakalan Kerja</td><td>Ya</td></tr> <tr><td>Komponen Biaya Peralatan Kerja</td><td>-</td></tr> <tr><td>Komponen Biaya Lainnya (Apabila ada)</td><td>-</td></tr> <tr><td>Satuan Barang</td><td>Orang</td></tr> <tr><td>Informasi Lainnya</td><td>-</td></tr> <tr><td>Lokasi Tempat Usaha</td><td>Kota Manado</td></tr> <tr><td>Deskripsi Produk</td><td>Pramubakti di pekerjaan yang berkualitas</td></tr> </table> Belum termasuk Pajak dan manajemen fee	Kode KBKI	85121	Rincian Layanan	Pramubakti	Durasi Sewa	-	Kewarganegaraan	Indonesia	Usia Tenaga Kerja	20 - 55 Tahun	Pendidikan Terakhir	SMA/Sederajat	Pengalaman Bekerja	1 Tahun	Sertifikat Kompetensi	-	Struktur Harga	-	Komponen Biaya Gaji/Upan	Ya	Komponen Biaya BPJS Ketenagakerjaan	Ya	Komponen Biaya BPJS Kesehatan	Ya	Komponen Biaya Tunjangan	Ya	Komponen Biaya Pakalan Kerja	Ya	Komponen Biaya Peralatan Kerja	-	Komponen Biaya Lainnya (Apabila ada)	-	Satuan Barang	Orang	Informasi Lainnya	-	Lokasi Tempat Usaha	Kota Manado	Deskripsi Produk	Pramubakti di pekerjaan yang berkualitas				
Kode KBKI	85121																																												
Rincian Layanan	Pramubakti																																												
Durasi Sewa	-																																												
Kewarganegaraan	Indonesia																																												
Usia Tenaga Kerja	20 - 55 Tahun																																												
Pendidikan Terakhir	SMA/Sederajat																																												
Pengalaman Bekerja	1 Tahun																																												
Sertifikat Kompetensi	-																																												
Struktur Harga	-																																												
Komponen Biaya Gaji/Upan	Ya																																												
Komponen Biaya BPJS Ketenagakerjaan	Ya																																												
Komponen Biaya BPJS Kesehatan	Ya																																												
Komponen Biaya Tunjangan	Ya																																												
Komponen Biaya Pakalan Kerja	Ya																																												
Komponen Biaya Peralatan Kerja	-																																												
Komponen Biaya Lainnya (Apabila ada)	-																																												
Satuan Barang	Orang																																												
Informasi Lainnya	-																																												
Lokasi Tempat Usaha	Kota Manado																																												
Deskripsi Produk	Pramubakti di pekerjaan yang berkualitas																																												

🔍 katalog.inaproc.id/jaya-sakti-prasetya/cleaning-servis-rumah-sakit 🏠 Berak 📍 Kota Laring 📅 2024 🔍 Layanan jasa perantara di sini...  CLEANING SERVIS RUMAH SAKIT Tersedia Rp 5.000.000,00 (Harga termasuk layanan dan pajak) Pilih BERPENGALAMAN Wanita Laki-laki JAYA SAKTI PRASETYA Toko Perantara Detail Produk Info Pendukung Merek: - Nama Pemilik: DAI NPI: - Nomor NID: - Kode KBB: 85121 Berkas Layanan: CLEANING SERVIS Durasi Sewa: 6 Bulan - 12 Bulan Kewarganegaraan: INDONESIA	Kode KBB: 85121 Rincian Layanan: CLEANING SERVIS Durasi Sewa: 6 Bulan - 12 Bulan Kewarganegaraan: INDONESIA Usia Tenaga Kerja: 25-40 Pendidikan Terakhir: SMU Pengalaman Bekerja: 0-1 TAHUN Sertifikat Kompetensi: Tidak Memiliki Struktur Harga: Tersedia Komponen Biaya BPJS Ketenagakerjaan: Ya Komponen Biaya Gaji/Upah: Ya Komponen Biaya BPJS Kesehatan: Ya Komponen Biaya Tunjangan: Tidak Komponen Biaya Pakan Kerja: Ya Komponen Biaya Peralatan Kerja: Tidak Komponen Biaya Lainnya (Apabila ada): tidak ada Satuan Barang: Orang/Bulan Informasi Lainnya: - Lokasi Tempat Usaha: Kota Makassar Deskripsi Produk: -
🔍 katalog.inaproc.id/daivat-mitra-utama/tenaga-cleaning-servis 🏠 Berak 📍 Kota Laring 📅 2024 🔍 Layanan jasa perantara di sini... Jasa Tenaga Kerja > jasa Tenaga Kerja Perantara > Jasa Tenaga Kebersihan > Tenaga Cleaning Servis  Tenaga Cleaning Servis Tersedia Rp 4.649.846,00 (Harga termasuk layanan dan pajak) Pilih kategori Bulan Tahun DAIVAT MITRA UTAMA Kategori: Jasa Kebersihan Detail Produk Info Pendukung Merek: - Nama Pemilik: DAI NPI: - Nomor NID: - Kode KBB: 85121	Kode KBB: 85121 Rincian Layanan: Jasa Kebersihan Umum Durasi Sewa: 1 tahun Kewarganegaraan: Indonesia Usia Tenaga Kerja: 25-45 Tahun Pendidikan Terakhir: SMA Pengalaman Bekerja: 1-3 Tahun Sertifikat Kompetensi: Tidak Memiliki Struktur Harga: Tidak Tersedia Komponen Biaya BPJS Ketenagakerjaan: Ya Komponen Biaya Gaji/Upah: Ya Komponen Biaya BPJS Kesehatan: Tidak Komponen Biaya Tunjangan: Tidak Komponen Biaya Pakan Kerja: Ya Komponen Biaya Peralatan Kerja: Ya Komponen Biaya Lainnya (Apabila ada): THR Satuan Barang: Orang/Bulan Informasi Lainnya: Harga adalah paket orang perbulan Lokasi Tempat Usaha: Kab. Bone Bolango Deskripsi Produk: Pendidikan : SMA Komponen Biaya: HARGA SATUAN + PAJAK Pengalaman Pekerjaan: 1 Tahun Menjadi Tenaga Cleaning Servis UNG Jumlah Setelan Seragam Kerja Per Tahun: 1 Sertifikat Kompetensi : ada Umur: 25 Penengkapan Kerja Kebersihan (apabila ditawarkan): Bahan Seragam, Alat dan Bahan Kebersihan

SBM Gorontalo : Rp. 3.437.000,-

UMP Gorontalo Th. 2026 : Rp. 3.405.144,-

[Katalog](#) [inapro.id](#) [sinergy-garda-pratama/jasa-penyedia-tenaga-kerja-cleaning-servis](#)

Jasa Tenaga Kerja > Jasa Tenaga Kerja Perkantoran > Jasa penyedia tenaga kerja ...



Jasa penyedia tenaga kerja cleaning Servis

Tersedia di:

Rp 4.828.000,00

Batas Waktu Garansi: 115%

Pilih orang/bulan

Petugas cleaning 1 orang Petugas cleaning 2 orang

SINERGY GARDA PRATAMA
Anita Gerning

Kunjungi Toko

Detail Produk Info Penjual

Merek:	-
Nama Penerima Ship:	-
Tipe:	-
Nomor SKU:	Petugas 1 orang
Kode QR:	85121

Kode K&B

Rincian Layanan

Durasi Sewa

Kewarganegaraan

Usia Tenaga Kerja

Pendidikan Terakhir

Pengalaman Bekerja

Sertifikat Kompetensi:

Struktur Harga

Komponen Biaya Gaji/Urahan

Komponen Biaya BPJS Kesehatan

Komponen Biaya BPJS Ketenagakerjaan

Komponen Biaya BPJS Kesehatan

Komponen Biaya Tunjangan

Komponen Biaya Palang Merah Indonesia

Komponen Biaya Perawatan Kerja

Komponen Biaya Perlengkapan Kerja

Komponen Biaya Lainnya (Apabila ada)

Satuan Barang

Informasi Lainnya

Lokasi Tempat Usaha

Deskripsi Produk:

Tenaga kerja cleaning servis

1 bulan

Indonesia

Minimal 18 Tahun

SLTA

Minimal 1 Tahun

Tidak Memiliki

Tidak Tersedia

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak

0

Bulan

-

Kota Semarang

Pendidikan: SMK Sederajat

Umur: 19 th sd 35 th

Sertifikat Kompetensi: -

Komponen Biaya: Gaji Pokok, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPJS Pensiun, THR, Kompensasi, Seragam, Management Fee

Keterangan Lainnya: Jasa Penyedia Tenaga Kerja Office Boy atau Office Girl 1 orang per bulan

Pengalaman Pekerjaan: 0 sd 5 tahun

Perlengkapan Kerja Kebersihan: -

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Jenis Jasa : Pengadaan Tenaga Satpam , Pengemudi dan Pramubakti dan Cleaning Service
User : BPMP SUMSEL

Jumlah Tenaga : 22

UMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 = Rp. 3.942.963,-

No.	Komponen Harga	Upah/Bulan				Keterangan
I. BENEFIT		Satpam	Sopir	Pramubakti	C. Service	
Take Home Pay						
1	Gaji Pokok	3.942.963	3.942.963	3.942.963	3.942.963	UMP 2026
2	Bantuan Transportasi	-	-	-	-	
Total THP		3.942.963	3.942.963	3.942.963	3.942.963	
II. OPERASIONAL						
1	Seragam	100.000	80.000	80.000	75.000	
Fasilitas						
1	BPJS Ketenagakerjaan	167.182	167.182	167.182	167.182	4,24 % x Gaji Pokok
2	BPJS Kesehatan	157.719	157.719	157.719	157.719	4 % x Gaji Pokok
3	BPJS Jaminan Pensiun	78.859	78.859	78.859	78.859	2 % x Gaji Pokok
4	THR	328.580	328.580	328.580	328.580	Gaji pokok / 12
5	Uang Kompensasi					Gaji pokok / 12
Total Fasilitas		732.340	732.340	732.340	732.340	
THP+Fasilitas (Bruto)		4.775.303	4.755.303	4.755.303	4.750.303	
	Management Fee	429.777	427.977	427.977	427.527	9%
	PPN	47.275	47.077	47.077	47.028	11,00%
	Tagihan/Bulan/Orang	5.252.355	5.230.357	5.230.357	5.224.858	
	Jumlah Tenaga Kerja	6	2	3	11	22
	Tagihan/Bulan	31.514.128	10.460.713	15.691.070	57.473.434	
Total Tagihan per 6 bulan		189.084.768	62.764.280	94.146.420	344.840.606	115.139.346
			251.849.048		438.987.026	690.836.073
	pagu 1 tahun		428.848.000		952.995.000	1.381.843.000

DOKUMEN PERSIAPAN E-PURCHASING PENGADAAN TENAGA OUTSOURCING SATPAM DAN PENGEMUDI

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di BPMP Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan tenaga pendukung berupa tenaga outsourcing Satpam dan Pengemudi. Untuk menjamin proses pengadaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pengadaan dilakukan melalui mekanisme E-Purchasing pada Katalog Elektronik.

2. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing;
3. PraDIPA BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026;
4. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

3. Maksud dan Tujuan

Dokumen ini disusun sebagai pedoman dan kelengkapan administrasi dalam persiapan pelaksanaan e-purchasing pengadaan tenaga outsourcing Satpam dan Pengemudi.

II. GAMBARAN UMUM PENGADAAN

1. Nama Paket

Pengadaan Outsourcing Tenaga Satpam dan Pengemudi.

2. Jenis Pengadaan

Jasa Lainnya – Tenaga Kerja Outsourcing.

3. Metode Pengadaan

E-Purchasing melalui Katalog Elektronik.

4. Sumber Pendanaan

APBN Tahun Anggaran 2026

5. Jangka Waktu Pelaksanaan

6 (enam) bulan

III. SPESIFIKASI KEBUTUHAN

A. Tenaga Satpam

1. Jumlah Personel : 6 orang

2. Kualifikasi :

- a. Memiliki sertifikat pelatihan dasar Satpam dan Kartu Tanda Anggota (KTA);
- b. Pendidikan minimal SMA sederajat;

- c. Tinggi badan minimal 165 cm;
 - d. Berat badan proporsional, sehat jasmani dan rohani;
 - e. Diutamakan memiliki keahlian beladiri;
 - f. Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 45 tahun.
3. Tugas Pokok dan Tanggung Jawab:
- a. Melaksanakan pengamanan lingkungan kantor;
 - b. Mengatur keluar masuk tamu dan kendaraan;
 - c. Melaksanakan patroli keamanan;
 - d. Pelaporan kejadian keamanan;
 - e. Berpenampilan rapi, jujur, dan berperilaku baik;
 - f. Memahami etika pelayanan kedinasan.

B. Tenaga Pengemudi

- 1. Jumlah Personel : 2 orang
- 2. Kualifikasi :
 - a. Memiliki SIM A;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Berpengalaman sebagai pengemudi minimal 2 tahun;
 - d. Menguasai wilayah Kab. Ogan Ilir, Kota Palembang, dan wilayah lainnya di Provinsi Sumatera Selatan.
- 3. Tugas Pokok dan Tanggung Jawab:
 - a. Mengemudikan kendaraan dinas;
 - b. Mendukung mobilitas kegiatan kedinasan pimpinan;
 - c. Mengutamakan keselamatan dan keamanan penumpang yang dibawa saat berkendara;
 - d. Menjaga kebersihan dan kelayakan kendaraan;
 - e. Berpenampilan rapi, jujur, dan berperilaku baik;
 - f. Memahami etika pelayanan kedinasan.

IV. PERKIRAAN BIAYA

Perkiraan biaya pengadaan disusun berdasarkan harga yang tercantum dalam Katalog Elektronik dengan memperhatikan Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dan Standar Biaya yang berlaku.

No	Jenis Tenaga	Jumlah	Satuan	Masa Kontrak	Harga Satuan	Total
1	Satpam	6	Orang/Bulan	6 bulan	Rp. 5.252.355,-	Rp. 189.084.768,-
2	Pengemudi	2	Orang/Bulan	6 bulan	Rp. 5.230.577,-	Rp. 62.764.280,-
Total						Rp. 251.849.048,-

V. MEKANISME PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan secara bulanan berdasarkan jumlah tenaga yang tersedia dan bekerja penuh, setelah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan memenuhi ketentuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

VI. RENCANA PELAKSANAAN E-PURCHASING

- 1. Identifikasi produk/jasa pada Katalog Elektronik;
- 2. Pemilihan penyedia sesuai kebutuhan dan ketersediaan katalog;

3. Pembuatan pesanan (order) melalui sistem e-purchasing;
4. Penandatanganan kontrak/SPK;
5. Pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan;
6. Pembayaran sesuai ketentuan.

VII. PENUTUP

Dokumen persiapan e-purchasing ini disusun untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan tenaga outsourcing Satpam dan Pengemudi agar berjalan efektif, efisien, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 1 Desember 2025
Pejabat Pembuat Komitmen,



Yayuk Rahmawati, S.T., M.Si.
NIP 197808252002122002

No. Surat Pesanan : EP-01KDG47G29HMFVT45JHBZNRAYV
 Tanggal Surat Pesanan : 28 Des 2025, 17:36:28 WIB

Pemesan

BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Nama Penanggung Jawab : Yayuk Rahmawati

Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Divisi / Unit Kerja : Subbagian Umum

NPWP Pemesan :

Alamat Pemesan : Jl. Lintas Timur Km 36 Rt 9, Inderalaya Mulia,
 Inderalaya, Ogan Ilir Sumatera Selatan

Penyedia

PERSONA PRIMA UTAMA

Nama Penanggung Jawab : MOHAMMAD RALEBY

Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR

NPWP Penyedia :

Alamat Penyedia : Jl. DR.Saharjo No 60 E G Kelurahan Pasar
 Manggis
 Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan 12970.
 Kota
 Adm. Jakarta Selatan. 12970

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Jasa PDN Jasa Pramubakti dan Cleaning Service (Tenaga Alih Daya)PT. Persona Prima Utama Palembang 14,00 orang_per_bulan Variasi bulan, 6 bulan Catatan : 3 orang Pramubakti dan 11 orang Cleaning Service Bebas/Tidak Dikenakan PPN https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01KDG47G29HMFVT45JHBZNRAYV&orderKey=b7e10588-f48-4-446b-b1f5-1c0fe4bc-d59f&productId=e63850a8-4fea-4093-84b3-75e66fa2ac9d	Rp31.158.000,00	14,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp436.212.000,00
Estimasi Total PPN Termasuk: Pajak Produk	
Estimasi Total Pembayaran	Rp436.212.000,00

Skema Pembayaran

Pembayaran dilakukan secara bulanan (6 termin) berdasarkan jumlah tenaga yang tersedia dan bekerja penuh, setelah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan memenuhi ketentuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Termin 1 dibayar sejumlah 1/6 nilai kontrak pada tanggal 25 Januari 2026

Termin 2 dibayar sejumlah 1/6 nilai kontrak pada tanggal 25 Februari 2026

Termin 3 dibayar sejumlah 1/6 nilai kontrak pada tanggal 25 Maret 2026

Termin 4 dibayar sejumlah 1/6 nilai kontrak pada tanggal 25 April 2026

Termin 5 dibayar sejumlah 1/6 nilai kontrak pada tanggal 25 Mei 2026

Termin 6 dibayar sejumlah 1/6 nilai kontrak pada tanggal 25 Juni 2026

Detail Penyelesaian Pekerjaan

Nama : BPMP Prov Sumsel (6282281721639)
Alamat : Jl. Lintas Timur Km. 36 Inderalaya Mulia, Kec. Inderalaya, Kab. Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Indralaya Mulia, Indralaya, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan, 30862
Catatan Alamat
Kantor BPMP Provinsi Sumatera Selatan
Tanggal Penyelesaian : 30 Juni 2026 - 30 Juni 2026

Ketentuan Tambahan

Pesanan dilaksanakan untuk masa 6 (enam) bulan efektif sejak terbit SPMK, dengan jumlah personil yang ditugaskan harus sesuai dengan pesanan dan memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai tanggung jawab tugas yang disepakati.

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui Syarat dan Ketentuan pada <https://bantuan.in-aproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



Yayuk Rahmawati
Pejabat Pembuat Komitmen

PERSONA PRIMA UTAMA



Mohammad Raleby
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
7. Korespondensi		Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak : BPMP Provinsi Sumatera Selatan Nama : PPK BPMP Provinsi Sumatera Selatan Alamat : Kantor BPMP Prov. Sumatera Selatan Telepon : (0711) 581368 Website : https://bpmpsumsel.kemdikbud.go.id e-mail : bpmpsumsel@kemdikbud.go.id Penyedia: Nama : _____ Alamat : _____ Telepon : _____ e-mail : _____
8. Wakil Sah Para Pihak	8.1	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak : PPK BPMP Provinsi Sumatera Selatan Untuk Penyedia: Personil yang bersangkutan Pengawas Pekerjaan: Kasubbag Umum, PIC Kepegawaian, dan PIC Rumah Tangga di lingkungan BPMP Provinsi Sumatera Selatan sebagai wakil sah Pejabat Penandatangan Kontrak.
10. Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang, serta Penipuan	10.3.b	Jaminan Uang Muka dicairkan dan di setor ke _____ kontrak ini tidak menetapkan uang muka
13. Pengalihan dan/atau Subkontrak	13.2	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : 1. _____ 2. _____ 3. _____dst <i>[tidak ada bagian pekerjaan yang disubkontrakkan]</i>
	13.6	a. Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi dilakukan pemutusan kontrak
17. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	17.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 6 (enam) bulan sejak tanggal SPMK diterbitkan tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan Tanggal 30 Juni 2026 .
25. Peristiwa Kompensasi	25.h	Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila _____ Tidak ada kompensasi
26. Perpanjangan Waktu	26.5	Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk

		berapa lama, paling lambat _____ [diisi jumlah hari kerja] setelah Penyedia meminta perpanjangan. Kontrak ini tidak menetapkan perpanjangan waktu
27. Pemberian Kesempatan	27.4	pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan _____ [diisi dengan jumlah hari kalender] sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Kontrak Tidak ada pemberian kesempatan
28. Serah Terima Pekerjaan	28.2	Serah terima pekerjaan kepada BPMP Provinsi Sumatera Selatan
29. Layanan Tambahan		Layanan tambahan yang harus disediakan oleh Penyedia : Tidak ada layanan tambahan
34. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak	34.1.i	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama 14 (empat belas) hari kalender sebagai berikut: 1. Surat Peringatan ke-1 (SP 1) dikeluarkan jika hasil evaluasi yang menyatakan penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan kontrak; 2. SP 2 dikeluarkan jika Penyedia tidak mampu menyelesaikan tuntutan SP 1, maksimal 7 hari sejak SP 1; 3. SP 3 penghentian kontrak dikeluarkan maksimal 7 hari sejak penerbitan SP 2 setelah Penyedia tidak dapat memenuhi tuntutan SP 2.
35. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	35.1.a	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama: Tidak ada penundaan pekerjaan
	35.1.b	Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 5 (lima) hari kalender
38. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak	38.2.e	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : Peralatan kerja yang dibutuhkan
39. Hak dan Kewajiban Penyedia	39.2.h	Hak dan kewajiban lain sebagaimana dituangkan dalam KAK serta persyaratan dan ketentuan pada kontrak ini.
46. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	46.b	Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak antara lain: 1. Pergantian personil
47. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai Subpenyedia	47.2	Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: 1. _____ 2. _____ 3. _____ dst [tidak ada pekerjaan yang dikerjasamakan dengan usaha kecil]

- | | | |
|-------------------------------|--------|--|
| 51. Kepemilikan Dokumen | 51.3 | Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut: tidak dipublikasikan tanpa izin BPMP Provinsi Sumatera Selatan |
| 54. Pembayaran | 54.1.a | Pekerjaan Pekerjaan ini Tidak dapat diberikan uang muka |
| | 54.1.b | Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: secara Termin, dibayar setiap bulan paling lambat tanggal 25. Ketentuan pembayaran termin tersebut dapat diubah menyesuaikan jangka waktu pelaksanaan kontrak |
| | 54.2.a | Ganti rugi
Besarnya ganti rugi (akibat jaminan uang muka) tidak bisa dcairkan: tidak ada ganti rugi akibat jaminan uang muka |
| | 54.3.a | Denda Keterlambatan : tidak ada denda keterlambatan |
| 57. Penyesuaian Harga | 57.1 | Penyesuaian Harga Tidak diberlakukan |
| 59. Penyelesaian Perselisihan | 59.4 | Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Pengadilan Negeri

Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan Negeri Kayuagung |





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
Telepon (0711) 581368 Laman <https://bpmpsumsel.kemendikdasmen.go.id>

RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni:

1. Nomor dan tanggal DIPA : SP DIPA- 138.04.2.693243/2026 tanggal 1 Desember 2025
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : 138.04.WA.7606.EBA.994.002.A.521111
3. Nomor dan Tanggal SPK / Kontrak : 3193/C7.13/PPK/2025, tanggal 31 Desember 2025
4. Nama Penyedia / Perusahaan : PT. Persona Prima Utama
5. NPWP : 0022.8664.9507.3000
6. Alamat Penyedia : Jl. Dr. Saharjo No. 60 E-G, Kelurahan pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta 12970
7. Nilai Pekerjaan : Rp.436.212.000,-(Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah)
8. Uraian dan Volume Pekerjaan : Pengadaan Tenaga Outsourcing (Tenaga Alih Daya) Pramubakti dan Tenaga Kebersihan tanggal 2 Januari 2026 s.d. 30 Juni 2026 sesuai dengan SPMK Nomor: 3197/C7.13/PPK/2025, tanggal 31 Desember 2025 dengan rincian berupa :

Tenaga Pramubakti dan Tenaga Kebersihan
14 orang x Rp. 31.158.000,-

= Rp. 436.212.000,-

Jumlah = Rp. 436.212.000,-

9. Cara Pembayaran : Termin dibayar setiap bulan pada tanggal 25 setiap bulannya
10. Jangka waktu pelaksanaan : 6 (enam) bulan mulai tanggal 2 Januari 202 s.d. 30 Juni 2026
11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 30 Juni 2026
12. Ketentuan Sanksi : Jika PIHAK KEDUA setelah mendapat peringatan 3 (tiga) kali berturut turut tidak mengindahkan kewajibannya maka untuk setiap melakukan kelalaian PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 2 ‰ (dua permil) dari harga borongan sampai sebanyak-banyaknya sebesar 5 % (lima persen);

Catatan:

Apabila terjadi Addendum kontrak data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya



Indralaya, 31 Desember 2025
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Yayuk Rahmawati, S.T., M.Si.
NIP 19780825 200212 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
Telepon (0711) 581368 Laman <https://bpmpsumsel.kemdikbud.go.id>

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor : 3195/C7.13/PPK/2025

Pekerjaan Pengadaan Tenaga *Outsourcing* (Tenaga Alih Daya) Pramubakti dan Tenaga Kebersihan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama : Yayuk Rahmawati.S.T.,M.Si.
Jabatan : Pejabat Penandatanganan Kontrak (Pejabat Pembuat Komitmen
BPMP Sumatera Selatan
Alamat : Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir,
Sumatera Selatan 30662

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPMP Propinsi Sumatera Selatan Nomor:
1770/C7.13/KP.04.00/2025, Tanggal 12 November 2025 Yang bertindak untuk Pejabat
Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (Pejabat Pembuat Komitmen BPMP
Propinsi Sumatera Selatan). Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 3193/C7.13/PPK/2025 tanggal 31 Desember 2025
bersama ini memerintahkan:

II Nama Penyedia : PT. Persona Prima Utama
Alamat : Jl. Dr. Saharjo No. 60 E-G, Kelurahan pasar Manggis, Kecamatan
Setiabudi, Jakarta 12970

Yang dalam hal ini diwakili oleh Firasat Anshori selaku Pemimpin Kantor Perwakilan Utama
PT. Persona Prima Utama Kota Palembang

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk segera melaksanakan pekerjaan pengadaan Tenaga *Outsourcing* (Tenaga Alih Daya)
Pramubakti dan Tenaga Kebersihan yang telah disepakati bersama pada surat perjanjian (kontrak)
dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Nama Paket Pekerjaan adalah Pengadaan Pengadaan Tenaga *Outsourcing* (Tenaga Alih Daya)
Pramubakti dan Tenaga Kebersihan.
2. Tanggal mulai kerja tanggal 2 Januari 2026.
3. Syarat-syarat pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
4. Waktu penyelesaian pekerjaan : selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2026
sampai 30 Juni 2026.
5. Hasil pekerjaan sesuai yang tercantum dalam dokumen pesanan, dan dokumen kontrak serta
perubahannya;
6. Sanksi : terhadap kelalaian penyedia jasa terhadap pelaksanaan kontrak, maka kontrak pengadaan
jasa lainnya dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan persyaratan dan
ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

Indralaya, 31 Desember 2025

Untuk dan atas nama
BPMP Provinsi Sumatera Selatan
Pejabat Pembuat Komitmen,

Yayuk Rahmawati, S.T., M.Si.
NIP 197808252002122002

Menerima dan menyetujui,
Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Persona Prima Utama

Firasat Anshori
Pemimpin Kantor Perwakilan Palembang

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) ANTARA BPMP PROVINSI SUMATERA

SELATAN DAN PT. PERSONA PRIMA UTAMA

Nomor : 3193/C7.13/PPK/2025

Nomor : PPU-10. 3..0063.12.25

Pekerjaan Pengadaan Tenaga *Outsourcing* (Tenaga Alih Daya) Pramubakti dan Tenaga Kebersihan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama : Yayuk Rahmawati.S.T.,M.Si.
Jabatan : Pejabat Penandatanganan Kontrak (Pejabat Pembuat Komitmen BPMP Sumatera Selatan)
Alamat : Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPMP Propinsi Sumatera Selatan Nomor: 1770/C7.13/KP.04.00/2025, Tanggal 12 November 2025 Yang bertindak untuk Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (Pejabat Pembuat Komitmen BPMP Propinsi Sumatera Selatan) . Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Berdasarkan Surat Pesanan pada katalog elektronik Inaproc nomor EP-01KDG47G29HMFVT45JHBZNRAYV tanggal 28 Desember 2025 bersama ini memerintahkan:

II Nama Penyedia : PT. Persona Prima Utama
Alamat : Jl. Dr. Saharjo No. 60 E-G, Kelurahan pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta 12970

Yang dalam hal ini diwakili oleh Firasat Anshori selaku Pemimpin Kantor Perwakilan Utama PT. Persona Prima Utama Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2025, yang Anggaran Dasar dan Pendirian Perseroan dibuat berdasarkan Akta Nomor 40 tanggal 09 Mei 2003, di hadapan Ivonne B. Sinyal, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor C-19212 HT.01.01.TH.2003 tanggal 14 Agustus 2003, serta perubahan susunan pengurus terakhir berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 19 November 2025, dibuat di hadapan Ratih Budiarti, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diterima serta dicatat oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0365337 tanggal 24 Desember 2025, dengan demikian berwenang dan sah untuk mewakili PT. Persona Prima Utama melakukan perjanjian ini.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Tenaga *Outsourcing* (Tenaga Alih Daya) Pramubakti dan Tenaga Kebersihan yang telah disepakati bersama pada surat pesanan dengan memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pihak yang melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. -----

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan berbadan hukum yang menjalankan usaha dalam bidang jasa yang salah satu usahanya melaksanakan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja.-
3. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas yang dilakukan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan penunjang terkait kebersihan dan kerapian lingkungan kerja, serta dukungan kelancaran pelayanan dan administrasi perkantoran kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.-----

PASAL 2 DEFINISI

1. **Alih Daya** adalah tindakan mengalihkan/menyerahkan sebagian pelaksanaan Pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.-----
2. **Biaya Jasa** adalah total jumlah harga yang wajib dibayar PIHAK PERTAMA atas pelaksanaan Pekerjaan berupa penyediaan Tenaga Alih Daya yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, meliputi *Management Fee* dan *Remunerasi*.-----
3. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Sabtu dan atau disesuaikan dengan penetapan jadwal kerja yang diatur selanjutnya oleh PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA .-----
4. **Management Fee** adalah komponen harga sejumlah *persentase* dari *Remunerasi*, yang menjadi hak PIHAK KEDUA atas dasar pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Perjanjian ini.-----
5. **Pekerjaan** adalah pekerjaan penunjang pada PIHAK PERTAMA yang pelaksanaannya dilakukan melalui Alih Daya dengan jenis dan ruang lingkup sebagaimana ditentukan pada Pasal 3 Perjanjian ini.-----
6. **Rahasia Jabatan** adalah segala sesuatu mengenai PIHAK PERTAMA yang diketahui Tenaga Alih Daya yang menurut peraturan mengenai Rahasia Jabatan wajib dirahasiakan.-
7. **Tenaga Alih Daya** adalah tenaga kerja PIHAK KEDUA yang telah memenuhi kualifikasi dan lulus seleksi PIHAK PERTAMA, yang ditugaskan atau ditempatkan oleh PIHAK KEDUA pada Unit PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pekerjaan yang dialihkan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian ini.-----
8. **Waktu Kerja** adalah waktu kerja yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan wajib dipatuhi oleh Tenaga Alih Daya.-----

PASAL 3 JENIS DAN LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA menyerahkan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan jenis pekerjaan Jasa Tenaga Alih Daya dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :-----

1. Jasa Pramubakti :-----
 - 1.1. Meneruskan berkas dari bagian atau unit kerjanya ke unit kerja lainnya di lingkungan internal PIHAK PERTAMA.-----
 - 1.2. Membersihkan ruangan kantor, inventaris atau peralatan kantor di wilayah tugas dan mengusahakan agar selalu siap untuk dipergunakan.-----
 - 1.3. Menerima, mensortir dan menyusun berkas secara kronologis menurut jenis, nomor urut, tanggal dan menjilidnya untuk dijadikan arsip. -----
 - 1.4. Memelihara dan melayani peminjaman arsip aktif serta mencetak atau menggandakan kebutuhan-kebutuhan formulir-formulir.-----
 - 1.5. Membantu fotokopi dan membantu pelaksanaan kegiatan administrasi lainnya.-----
 - 1.6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.-----

1

2. Jasa Tenaga Kebersihan

- 1.1. Membersihkan dan memelihara kebersihan gedung dan ruangan meliputi kebersihan lantai, dinding, jendela, pintu, tirai, kamar mandi dan toilet di wilayah tugas.-----
- 1.2. Membersihkan dan memelihara kebersihan lingkungan dan sekitarnya meliputi halaman dan taman, jalan dan trotoar/teras.-----
- 1.3. Membersihkan dan memelihara peralatan kebersihan setiap selesai digunakan.-----
- 1.4. Membantu pengelolaan sampah dan limbah berupa pengumpulan dan pemisahan sampah dan limbah, membuang sampah dan limbah ke tempat yang telah disediakan.-
- 1.5. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.-----

PASAL 4
WAKTU KERJA

1. Waktu kerja sesuai ketentuan berikut:
 - a. Hari kerja adalah Senin sampai Sabtu dengan jam kerja hari Senin s.d. Jumat (pukul 06.00 s.d. 16.00 WIB) dan hari Sabtu (pukul 06.00 s.d. 11.00 WIB).-----
 - b. Jam kerja shift : tergantung pada kebutuhan PIHAK PERTAMA yang disepakati bersama PIHAK KEDUA.-----
2. Waktu tambahan pekerjaan Tenaga Alih Daya adalah jam kerja Tenaga Alih Daya di luar waktu kerja Tenaga Alih Daya (lembur).-----

PASAL 5
TEMPAT PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Jenis dan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini dilaksanakan di tempat yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA yaitu di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Lintas Timur KM 36 RT. 09, Inderalaya Mulya, Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan.-----
2. Tempat pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dipindahkan (relokasi) berdasarkan kebutuhan PIHAK PERTAMA dengan kesepakatan dari PIHAK KEDUA yang dibuat secara tertulis dengan pemberitahuan minimal 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan.-----

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Disamping syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Pasal-Pasal lain dalam Perjanjian ini, hak dan kewajiban PARA PIHAK menurut dalam Perjanjian ini adalah:

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :-----
 - 1.1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melakukan pembayaran Biaya Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan menurut tata cara pembayaran dalam Pasal 14 Perjanjian ini.-----
 - 1.2. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan tempat kerja dan sarana penunjang kerja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut.-----
 - 1.3. PIHAK PERTAMA berhak menentukan prosedur dan pengaturan berikut tata cara kerja serta waktu kerja di lingkungan PIHAK PERTAMA.-----
 - 1.4. PIHAK PERTAMA berhak atas Jasa Tenaga Alih Daya dari PIHAK KEDUA dengan baik sepanjang waktu selama perjanjian ini berlangsung.-----
 - 1.5. PIHAK PERTAMA berhak melakukan evaluasi terhadap Tenaga Alih Daya setiap 3 (tiga) bulan, disamping itu PIHAK KEDUA dapat memintakan evaluasi Tenaga Alih Daya kepada PIHAK PERTAMA di luar evaluasi triwulan, antara lain berupa produktivitas masing-masing Tenaga Alih Daya.-----

- 1.6. PIHAK PERTAMA berhak mengetahui dan memberi saran perbaikan kepada PIHAK KEDUA.-----
- 1.7. PIHAK PERTAMA menugaskan Tenaga Alih Daya PIHAK KEDUA sesuai prosedur atau *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang berlaku pada PIHAK PERTAMA serta melakukan supervisi terhadap Tenaga Alih Daya PIHAK KEDUA.-----
- 1.8. PIHAK PERTAMA wajib menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dialihkan sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- 1.9. PIHAK PERTAMA menerapkan prinsip pengalihan perlindungan hak-hak bagi Tenaga Alih Daya yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan alih daya yaitu berlanjutnya hubungan kerja antara Tenaga Alih Daya dengan perusahaan alih daya yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----
- 1.10. PIHAK PERTAMA tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang dialihdayakan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- 1.12. PIHAK PERTAMA wajib untuk memastikan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 perjanjian ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:-----
 - 2.1 PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran biaya jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan menurut tata cara pembayaran dalam Pasal 13 Perjanjian ini.--
 - 2.2 PIHAK KEDUA wajib melaksanakan jenis dan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya, dan untuk memenuhi hal tersebut PIHAK KEDUA wajib:-----
 - a. Menyediakan Tenaga Alih Daya Pramubakti sebanyak 3 (tiga) orang dan Tenaga Alih Daya Tenaga Kebersihan sebanyak 11 (sebelas) orang.-----
 - b. Memperlengkapi Tenaga Alih Dayanya dengan menyediakan pakaian seragam yang layak dengan tanda pengenalan sehingga dapat dengan mudah dibedakan dari Tenaga Kerja PIHAK PERTAMA.-----
 - c. Menyediakan Tenaga Alih Daya dengan jumlah yang sesuai dengan pesanan dan menguasai bidang pekerjaannya agar mencapai hasil kerja yang baik sesuai dengan permintaan PIHAK PERTAMA.-----
 - d. Menyiapkan, mengurus dan menyerahkan daftar nama, alamat, berikut foto copy tanda pengenalan, surat-surat atau izin-izin khusus yang diperlukan sebelum dan pada saat menempatkan Tenaga Alih Daya.-----
 - e. Memastikan jumlah Tenaga Alih Daya yang bertugas sesuai dengan permintaan dan kebutuhan PIHAK PERTAMA termasuk menyiapkan penggantian terhadap Tenaga Alih Daya yang berhalangan hadir.-----
 - f. Memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap Tenaga Alih Daya untuk memastikan pelaksanaan tugas Tenaga Alih Daya profesional, terampil, dan bertanggung jawab.-----
 - 2.3. Apabila PIHAK KEDUA cedera janji dan atau tenaga kerja yang ditugaskan di Kantor PIHAK PERTAMA terbukti melakukan kelalaian/kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dapat mengganti kerugian yang diderita PIHAK PERTAMA tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:---
 - a. Sepanjang telah dibuktikan kelalaian/kesalahan yang dilakukan oleh Tenaga Alih Daya tersebut karena akibat tidak baiknya pengelolaan oleh PIHAK KEDUA.-----
 - b. Dalam hal pekerjaan yang ditugaskan kepada dan atau yang dilakukan Tenaga Alih Daya PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan ruang lingkup perjanjian ini dan atau tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan atau perintah kerja yang diberikan dengan itikad tidak baik, dan atau bertentangan dengan peraturan

1

- perundang-undangan yang berlaku maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut.-----
- c. Dalam hal kelalaian/kesalahan tersebut sebagai akibat kelalaian pengawasan dan pengarahan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA wajib menanggung kerugian yang dilakukan oleh Tenaga Alih Daya tersebut.-----
 - d. Pembuktian kesalahan yang dimaksud dalam ayat ini akan dilakukan oleh PIHAK KETIGA yaitu tim yang dibentuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bila diperlukan melibatkan Pihak yang berwenang.-----
- 2.4. PIHAK KEDUA memastikan bahwa Tenaga Alih Daya yang ditugaskan di PIHAK PERTAMA akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan kerja dan tata tertib yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.-----
 - 2.5. PIHAK KEDUA dan Tenaga Alih Daya PIHAK KEDUA dilarang dengan atau tanpa syarat dan atau dengan alasan apapun untuk memasuki, memeriksa dan atau mengetahui keadaan daerah, ruangan tertentu dilokasi pekerjaan dan atau tempat-tempat lain yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA tanpa izin atau perintah tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.-----
 - 2.6. PIHAK KEDUA dan Tenaga Alih Daya PIHAK KEDUA dilarang dengan alasan apapun memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis menyangkut hal-hal mengenai PIHAK PERTAMA yang menurut ketentuan perundang-undangan patut dirahasiakan.-----
 - 2.7. Penyediaan Call Center PIHAK KEDUA pada setiap hari kerja (Pukul : 08.00 WIB s/d 17.00 WIB) yaitu Sdr. Firasat Anshori di nomor kontak (0812-7813-7761).-----

PASAL 7

TAMBAHAN PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA dapat mengajukan tambahan pekerjaan di luar yang telah diperjanjikan kepada PIHAK KEDUA, permintaan tambahan pekerjaan tersebut dituangkan pada Surat Perintah Tambahan Pekerjaan yang ditandatangani PARA PIHAK.-
2. Biaya yang timbul sebagaimana ayat (1) menjadi beban PIHAK PERTAMA dan ditentukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan.-----
3. Selanjutnya PIHAK KEDUA akan melakukan penagihan kepada PIHAK PERTAMA biaya tambahan pekerjaan tersebut dengan dikenakan fee total biaya tambahan pekerjaan yang timbul sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) perjanjian ini.-----

PASAL 8

DAFTAR HADIR / ABSENSI

1. Untuk pemeriksaan Daftar Hadir/Absensi harian, maka PIHAK KEDUA akan menyediakan daftar hadir yang pengawasannya dikelola langsung oleh PIHAK KEDUA dan diketahui PIHAK PERTAMA.-----
2. Kebenaran pengisian Daftar Hadir/Absensi tersebut dibuktikan dengan ditandatanganinya Daftar Hadir/Absensi tersebut oleh pejabat yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, atau pejabat atasan dimana Tenaga Alih Daya PIHAK KEDUA tersebut ditugaskan.-
3. Daftar Hadir/Absensi atau absensi ketidakhadiran Tenaga Alih Daya PIHAK KEDUA setiap bulannya akan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagai bukti pemenuhan perjanjian kerja selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan berikutnya.-----

PASAL 9

PENGGANTIAN TENAGA KERJA

Permintaan penggantian tenaga kerja oleh PIHAK PERTAMA dapat dilakukan apabila:

1

1. Tenaga Alih Daya yang bersangkutan secara meyakinkan tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.-----
2. Tenaga Alih Daya yang bersangkutan walaupun telah dilakukan teguran/pembinaan/surat peringatan namun tetap melakukan hal-hal sebagai berikut:-----
 - 2.1. Tidak disiplin dalam tugas.-----
 - 2.2. Melawan atasan PIHAK PERTAMA.-----
 - 2.3. Tidak menjaga kebersihan lingkungan tempat kerja.-----
 - 2.4. Berpakaian tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA.-----
 - 2.5. Menyalahgunakan narkoba, obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya (narkoba) atau meminum minuman keras/mabuk akibat minuman keras, berjudi dan melakukan tindakan asusila.-----
 - 2.6. Melakukan tindak pidana, pencurian, perkelahian, dan penganiayaan yang dapat merugikan atau membahayakan keselamatan Tenaga Kerja PIHAK PERTAMA, teman sekerja dan orang lain dalam lingkungan pekerjaan yang menjadi lingkup kerja Tenaga Alih Daya.-----
 - 2.7. Meninggalkan pekerjaan selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa alasan atau bukti yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA.-----
 - 2.8. Memalsukan/memanipulasi jam kerja absensi laporan kehadiran/daftar hadir yang telah disahkan bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.-----
 - 2.9. Tidak memenuhi target pekerjaan yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.-----
 - 2.10. Tidak mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundangan Republik Indonesia yang berlaku sah.-----
3. Apabila terjadi pengurangan jumlah Tenaga Alih Daya terkait Pasal 9 dalam perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA harus memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya beserta alasan dan data pendukung lainnya. Pengurangan ini akan didudukkan dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama, dan harga akan diakumulasikan pada biaya jasa sebelumnya seperti yang diatur dalam perjanjian ini.-----
4. Apabila PIHAK PERTAMA menghendaki penambahan Tenaga Alih Daya dari PIHAK KEDUA, maka penambahan ini akan didudukkan dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama, dan harga akan diakumulasikan pada biaya jasa sebelumnya seperti yang diatur dalam perjanjian ini.-----

PASAL 10 SISTEM KEPEGAWAIAN

1. PIHAK KEDUA melaksanakan sistem kepegawaian yang mengacu pada ketentuan Perundang-Undang yang berlaku terkait ketenagakerjaan dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.-----
2. Hubungan kerja/ikatan antara PIHAK KEDUA dengan Tenaga Alih Daya PIHAK KEDUA diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis yang dibuat antara PIHAK KEDUA dengan Tenaga Alih Daya PIHAK KEDUA.-----

PASAL 11 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN EVALUASI

1. Sebagai dasar evaluasi pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini adalah ketentuan dan prosedur/standar kerja yang berlaku di PIHAK PERTAMA.-----
2. Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, PIHAK KEDUA wajib mematuhi dan mentaati segala petunjuk, perintah, peraturan dan tata tertib yang dibuat dan dikeluarkan PIHAK PERTAMA.-----

3. PIHAK PERTAMA berhak melakukan evaluasi/penilaian atas kinerja PIHAK KEDUA dan hasil evaluasi/penilaian tersebut akan diberitahukan kepada PIHAK KEDUA.-----
4. PIHAK KEDUA dapat meminta PIHAK PERTAMA memberikan informasi/masukan mengenai evaluasi/penilaian terhadap kinerja Tenaga Alih Daya PIHAK KEDUA.-----

PASAL 12 TEGURAN

1. PIHAK PERTAMA berhak menegur PIHAK KEDUA secara tertulis apabila berdasarkan pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dalam bulan yang bersangkutan, ternyata PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditentukan berdasarkan Perjanjian ini.-----
2. Untuk setiap kelalaian/kesalahan dalam mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang mengakibatkan diberikannya teguran-teguran dan atau perintah-perintah kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dapat memberikan Surat Teguran tertulis yang merupakan SURAT TEGURAN PERTAMA. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sesudah menerima Surat Teguran Pertama, PIHAK KEDUA belum melaksanakan teguran dan atau perintah PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan mengeluarkan SURAT TEGURAN KEDUA. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sesudah menerima Surat Teguran Kedua, PIHAK KEDUA belum melaksanakan teguran dan atau perintah PIHAK PERTAMA, maka selanjutnya PIHAK PERTAMA akan mengeluarkan SURAT TEGURAN KETIGA. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah dikeluarkannya Surat Teguran Ketiga, PIHAK KEDUA belum melaksanakan teguran dan atau perintah PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat memberikan Surat Pemutusan Perjanjian.-----

PASAL 13 PEMBAYARAN JASA

1. Biaya jasa dicantumkan secara terperinci pada lampiran harga pekerjaan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, atau sebesar Rp.436.212.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) selama 6 (enam) bulan.-----
2. *Management Fee* setiap bulannya sebesar 8,5 % (delapan koma lima persen) dari total biaya Jasa tenaga kerja serta dari biaya tambahan pekerjaan.-----
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembayaran biaya jasa sebagaimana tersebut dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan disetorkan langsung oleh PIHAK PERTAMA ke Kantor Kas Negara.-----
4. Pajak Penghasilan (PPh) menurut Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 yaitu sebesar 2 % (dua persen dari *Management fee* sebagaimana tersebut pada ayat (2) tersebut diatas, menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA dan dipungut PIHAK PERTAMA pada tanggal pembayaran untuk disetorkan ke Kantor Kas Negara.-----
5. Jumlah pembayaran biaya jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan ditagihkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya dan PIHAK PERTAMA harus sudah melakukan pembayaran biaya jasa paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya tagihan oleh PIHAK PERTAMA dengan transfer ke rekening PIHAK KEDUA **No. Rekening : 247319323 di Bank BNI Tebet. Dan atau Virtual Account (VA) yang akan diinformasikan secara tertulis.**-----
6. Pembayaran dilakukan atas dasar tagihan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dengan disertai:-----
 - 6.1. Kwitansi rangkap 3 (Rangkap).-----

^

- 6.2. Bukti pemotongan PPh Pasal 23 rangkap 3 (tiga).-----
Setelah disetorkan ke kantor Pajak, lembar pertama bukti pemotongan PPh Pasal 23 dikirimkan kembali ke PIHAK KEDUA.-----
- 6.3. Faktur Pajak Standar lembar pertama Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melampirkan Faktur Pajak Standar dalam melakukan tagihan kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada PIHAK KEDUA.-----
7. Apabila PIHAK PERTAMA tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana ayat (5) Pasal ini, terkecuali telah diberitahukan sebelumnya mengenai keterlambatan pembayaran atau disebabkan keadaan "force majeure", maka PIHAK PERTAMA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1 o/oo {satu permil} per hari atau maksimum 5 % {lima persen) dari jumlah tagihan tersebut.-----
8. Apabila terjadi perubahan kebijakan Pemerintah dalam hal ketentuan Ketenagakerjaan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan perubahan yang akan didudukan dalam addendum perjanjian, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.-----

PASAL 14

AUDIT/PEMERIKSAAN

1. PIHAK KEDUA mengizinkan PIHAK PERTAMA untuk sewaktu-waktu melakukan audit/pemeriksaan mengenai ketenagakerjaan PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan sebelumnya kepada PIHAK KEDUA terlebih dahulu.-----
2. Apabila menurut hasil audit/pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdapat penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, PIHAK PERTAMA berhak meminta kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan perbaikan/penyesuaian mengganti ketenagakerjaan PIHAK KEDUA.-----

PASAL 15

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal **2 Januari 2026** sampai dengan **30 Juni 2026**. Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu dan syarat-syarat yang disepakati PARA PIHAK dan akan tuangkan dalam perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.-----
2. Dalam hal perjanjian ini akan diperpanjang jangka waktunya, maka pihak yang bermaksud memperpanjang wajib memberitahukan maksudnya itu kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.-----
3. Pihak yang menerima pemberitahuan perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini wajib memberikan jawabannya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan mengenai perpanjangan perjanjian dimaksud.-----
4. Apabila jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan PIHAK PERTAMA masih tetap memakai tenaga kerja PIHAK KEDUA, maka jangka waktu Perjanjian otomatis diperpanjang kembali maksimal sampai dengan 6 (enam) bulan.-----

PASAL 16

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA dapat secara sepihak mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Perjanjian ini, apabila

PIHAK KEDUA telah terbukti melakukan salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut: -----

- 1.1. Tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia yang berhubungan dengan perjanjian ini.-----
- 1.2. Pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA ternyata tidak benar baik sebagian maupun seluruhnya.-----
- 1.3. Setelah menerima Surat Teguran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan teguran dan atau perintah PIHAK PERTAMA.-----
- 1.4. Tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA telah menyerahkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada PIHAK KETIGA.-----
- 1.5. Dengan pengakhiran sepihak dalam ketentuan ini tidak meniadakan kewajiban dari PIHAK PERTAMA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.---
2. Permintaan Pengakhiran Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini disampaikan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.-----
3. Perjanjian ini hanya dapat diakhiri sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan mengecualikan Pasal 16 ayat (1).-----
4. Dengan berakhirnya perjanjian karena berakhirnya jangka waktu perjanjian atau karena diakhirinya perjanjian sebelum jangka waktunya berakhir, serta terjadi pengurangan tenaga kerja, maka tidak meniadakan hak dan kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban yang masih harus diselesaikan berdasarkan perjanjian ini.-----
5. Untuk tujuan pengakhiran perjanjian ini, Para Pihak sepakat mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.-----

PASAL 17

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh tindakan dan atau diakibatkan karena keadaan memaksa termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam gempa bumi, *epidemic*, pandemik, wabah penyakit, pemberontakan, perang, perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan kebijakan ekonomi moneter, yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan PARA PIHAK sehingga Para Pihak tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.-----
2. Peristiwa-peristiwa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dibenarkan oleh Penguasa setempat dan diberitahukan secara tertulis oleh yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut.-----
3. Bilamana dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.-----

PASAL 18

PENYELESAIAN PERSEUSIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila dalam musyawarah tersebut tidak dicapai kesepakatan, maka perselisihan akan diselesaikan di Pengadilan.-----
2. Biaya-biaya yang timbul akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.-

PASAL 19
DOMISILI HUKUM

Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Kayuagung.-----

PASAL 20
ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam Perjanjian Addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.-----

PASAL 21
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan surat menyurat, permintaan-permintaan, dan informasi lain berkenaan dengan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis ke alamat yang tercantum di bagian pembuka perjanjian ini tentang identitas PARA PIHAK.-----

PASAL 22
PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.-----
2. Perjanjian ini ditandatangani di Inderalaya pada tanggal 31 Desember 2025.-----

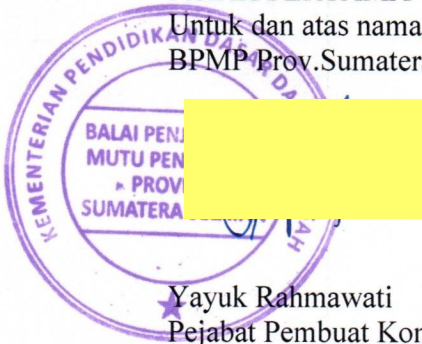
Demikian surat perintah kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-----

PIHAK PERTAMA
Untuk dan atas nama
BPMP Prov.Sumatera Selatan,

Yayuk Rahmawati
Pejabat Pembuat Komitmen

Inderalaya, 31 Desember 2025
PIHAK KEDUA
Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Persona Prima Utama,

Firasat Anshori
Pemimpin Kantor Perwakilan Palembang





BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN (BAHP) TERMIN I

Nomor : 054/C6.13/PPK/2026

Pekerjaan : Pengadaan Tenaga *Outsourcing* (Tenaga Ahli Daya) Satuan Pengamanan dan Pengemudi di BPMP Provinsi Sumatera Selatan

Pada hari ini Senin Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang bertanda tangan di bawah ini :

I Nama : Yayuk Rahmawati.ST.,M.Si
Jabatan : Pejabat Penandatanganan Kontrak (Pejabat Pembuat Komitmen BPMP Sumatera Selatan)
Alamat : Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II Nama : Firasat Ansori
Jabatan : Pemimpin Kantor Perwakilan Utama PT. Persona Prima Utama Kota Palembang
Alamat : Jl. Dr. Saharjo No. 60 E-G, Keluarahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta, 12970

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dasar hukum :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
3. Surat perjanjian / Kontrak Nomor : 3194/C7.13/PPK/2025 tanggal 31 Desember 2025.

Kedua belah telah pihak sepakat untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Termin I sesuai dengan ketentuan Kontrak/ Surat Perintah Kerja sesuai dengan jenis, spesifikasi teknis, desain, dokumen, jumlah dan waktu serta ketentuan lainnya yang tercantum dalam kontrak/SPK) dengan hasil rekomendasi **PIHAK KEDUA telah menyelesaikan** pekerjaan Termin I sebesar 100% sesuai Dokumen Pengadaan Langsung dan Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut di atas.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

I. Pemeriksa Hasil Pekerjaan :



Yayuk Rahmawati, S.T.,M.Si.
PPK BPMP Sumatera Selatan

II. Penyedia,



Firasat Ansori
Pimpinan PT PPU Kota Palembang



BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP) TERMIN I

Nomor : 055/C6.13/PPK/2026

Pekerjaan : Pengadaan Tenaga *Outsourcing* (Tenaga Ahli Daya) Satuan Pengamanan dan Pengemudi di BPMP Provinsi Sumatera Selatan

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang bertanda tangan di bawah ini :

I Nama : Yayuk Rahmawati.ST.,M.Si
Jabatan : Pejabat Penandatanganan Kontrak (Pejabat Pembuat Komitmen BPMP Sumatera Selatan)
Alamat : Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II Nama : Firasat Ansori
Jabatan : Pemimpin Kantor Perwakilan Utama PT. Persona Prima Utama Kota Palembang
Alamat : Jl. Dr. Saharjo No. 60 E-G, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta, 12970

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dasar hukum :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
3. Surat perjanjian / Kontrak Nomor: 3194/C7.13/PPK/2025 tanggal 31 Desember 2025.
4. Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) nomor: 054/C6.13/PPK/2026 tanggal 02 Februari 2026

Kedua belah telah pihak sepakat untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Termin I sesuai dengan ketentuan Kontrak/ Surat Perintah Kerja sesuai dengan jenis, spesifikasi teknis, desain, dokumen, jumlah dan waktu serta ketentuan lainnya yang tercantum dengan hasil rekomendasi sebagai berikut:

1. Berdasarkan dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** berpendapat bahwa hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** telah sesuai dengan Kontrak/SPK tersebut diatas dan telah diselesaikan serta diterima dengan baik sesuai ketentuan, maka kepada **PIHAK KEDUA** berhak menerima **pembayaran Termin I sesuai SPK**
2. Dokumen ini dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Berita Acara Serah Terima pekerjaan Termin I dari **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA** serta Berita Acara Pembayaran Termin I berdasarkan PMK No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

I. Pihak Pertama:



Yayuk Rahmawati, S.T.,M.Si.
PPK BPMP Sumatera Selatan



II. Pihak Kedua,



Erfasat Ansori
Pimpinan PT PPU Kota Palembang



BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) TERMIN I

Nomor : 056/C6.13/PPK/2026

Pekerjaan : Pengadaan Tenaga *Outsourcing* (Tenaga Ahli Daya) Satuan Pengamanan dan Pengemudi di BPMP Provinsi Sumatera Selatan

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang bertanda tangan di bawah ini :

- I Nama : Yayuk Rahmawati.ST.,M.Si
Jabatan : Pejabat Penandatanganan Kontrak (Pejabat Pembuat Komitmen BPMP Sumatera Selatan)
Alamat : Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II Nama : Firasat Ansori
Jabatan : Pemimpin Kantor Perwakilan Utama PT. Persona Prima Utama Kota Palembang
Alamat : Jl. Dr. Saharjo No. 60 E-G, Keluarahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta, 12970
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dasar hukum :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
3. Surat perjanjian / Kontrak Nomor: 3194/C7.13/PPK/2025 tanggal 31 Desember 2025.
4. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan nomor: 055/C6.13/PPK/2026 tanggal 02 Februari 2026

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** berpendapat bahwa setelah diadakan pemeriksaan hasil pekerjaan Termin I Pengadaan Tenaga *Outsourcing* (Tenaga Ahli Daya) Satuan Pengamanan dan Pengemudi di BPMP Provinsi Sumatera Selatan telah diselesaikan dan diterima dengan baik sesuai ketentuan, maka kepada **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran Termin I yaitu sebesar Rp 36.466.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)
 2. **PIHAK KEDUA** menyerahkan pekerjaan Termin I kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerima dengan baik pelaksanaan pengadaan tersebut;
 3. Dokumen ini dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Berita Acara Pembayaran berdasarkan PMK No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
- Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

I. Pihak Pertama

Yayuk Rahmawati, S.T.,M.Si.
PPK BPMP Sumatera Selatan

II. Pihak Kedua,

Firasat Ansori
Pimpinan PT PPU Kota Palembang



BERITA ACARA PEMBAYARAN TERMIN I

Nomor : 057/C6.13/PPK/2026

Pekerjaan : Pengadaan Tenaga *Outsourcing* (Tenaga Ahli Daya) Satuan Pengamanan dan Pengemudi di BPMP Provinsi Sumatera Selatan

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang bertanda tangan di bawah ini :

I Nama : Yayuk Rahmawati.ST.,M.Si
Jabatan : Pejabat Penandatanganan Kontrak (Pejabat Pembuat Komitmen BPMP Sumatera Selatan)
Alamat : Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II Nama : Firasat Ansori
Jabatan : Pimpinan Kantor Perwakilan Utama PT. Persona Prima Utama Kota Palembang
Alamat : Jl. Dr. Saharjo No. 60 E-G, Keluarahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta, 12970

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dasar hukum :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
 3. Surat perjanjian / Kontrak Nomor: 3194/C7.13/PPK/2025 tanggal 31 Desember 2025.
 4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor: 056/C6.13/PPK/2026 tanggal 02 Februari 2026
- Menyatakan bahwa Pekerjaan Pengadaan Pengadaan Tenaga *Outsourcing* (Tenaga Ahli Daya) Satuan Pengamanan dan Pengemudi di BPMP Provinsi Sumatera Selatan pada Termin I telah diselesaikan dan diterima dengan baik sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor: 3193/C7.13/PPK/2025 tanggal 31 Desember 2025 serta Standar Ketentuan dan Syarat Umum Surat Perjanjian dapat diberikan pembayaran pekerjaan Termin I sebesar Rp 36.466.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah),- melalui Bank BNI No. Rek: 247319323 Atas Nama: PT Persona Prima Utama.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

I. Pihak Pertama



Yayuk Rahmawati, S.T.,M.Si.
PPK BPMP Sumatera Selatan

II. Pihak Kedua,



Firasat Ansori
Pimpinan PT PPU Kota Palembang

Halaman 1 dari 1

Jenis Tagihan	: NON GAJI KONTRAKTUAL
Jatuh Tempo	: Terjadwal
Cara Bayar	: SP2D
No. Register	: 00000001

Muhammad Ali Fainaludin
197105311991031001 197105311991031001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00038A

Tanggal : 04-Februari-2026

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
693243.014.521111.13804WA.7606EBA.A000000001.00000.2.1108.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000746-Belanja jasa outsourcing Satpam dan sopir	36.466.000,00
	Jumlah	36.466.000,00
Jumlah		36.466.000,00

Indralaya
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

Muhammad Ali Fainaludin
197105311991031001 197105311991031001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 00038T

Tanggal 04-Feb-2026

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Palembang (014)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 32.195.207,00

**** TIGA PULUH DUA JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU DUA RATUS
TUJUH RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2026 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-138.04.2.693243/2026 Tanggal :01-Dec-2025 UU 17/2025 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2026	Nomor CAN : A/014.26000115/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 31-12-2025 Nomor Kontrak/SPK : 3194/C7.13/PPK/2025	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
---	--	---

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
693243.014.521111.13804WA.7606EBA.A000000001.00000.2.1108.2.000000.000000	36.466.000,00
Jumlah Pengeluaran	36.466.000,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
409810.014.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1151.2.000000.000000	657.045,00
409810.014.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1151.2.000000.000000	3.613.748,00
Jumlah Potongan	4.270.793,00
TOTAL PEMBAYARAN	32.195.207,00

Kepada:

Nomor : 322024

Nama Supplier : PT. PERSONA PRIMA UTAMA

NPWP1 :

NPWP2 :

NOP :

Uraian :

Pembayaran Belanja Barang untuk keperluan Pembayaran satuan pengamanan dan pengelolaan kendaraan termin 1 sesuai (Kontrak/SPK) No 3194/C7.13/PPK/2025 Tgl 31/12/2025, BAPP No 055/C6.13/PPK/2026 Tgl 02/02/2026,dan BAP No 057/C6.13/PPK/2026 Tgl 02/02/2026

Bank / Pos

: BANK NEGARA INDONESIA

Rekening

: 2

Nama Pemilik

: PT. PERSONA PRIMA UTAMA

Alamat

: Jl. Sersan Wahab No.2217 RT.32 RW.08 Kel. 20 Ilir

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

23j0TQwMDg3NzU=

Indralaya, 04 Februari 2026
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



YAYUK RAHMAWATI

197808252002122002 197808252002122002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00038T
Tanggal : 04-Februari-2026

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
693243.014.521111.13804WA.7606EBA.A000000001.00000.2.1108.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000746-Belanja jasa outsourcing Satpam dan sopir	36.466.000,00
	Jumlah	36.466.000,00
Jumlah		36.466.000,00

Indralaya
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

YAYUK RAHMAWATI
197808252002122002 197808252002122002